



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Basira, 27 Juni 1991,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO
KUALA;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Satui, 23 Januari 1981,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx,
bertempat tinggal di dahulu di KABUPATEN BARITO
KUALA, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 109/06/IX/2011, tertanggal 26 September 2011;

halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT004 Desa Bangkit Baru Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala selama 15 hari. Kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu selama 7 bulan. Kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga terakhir kumpul di rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1 ANAK 1, NIK -, lahir Batola, 22 April 2012, umur 11 tahun 9 bulan, pendidikan Sekolah Dasar, tinggal bersama Penggugat;
 - 2.2 ANAK 2, NIK -, lahir Barito Kuala, 21 Mei 2017, umur 6 tahun 8 bulan, pendidikan Sekolah Dasar, tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1 Nafkah yang diberikan Tergugat kurang untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Tergugat pelit. Penggugat sudah berusaha meminta tambahan nafkah kepada Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - 3.2 Tergugat jarang pulang dikarenakan Tergugat kerja di luar kota, sehingga Penggugat dan anak-anak merasa kurang perhatian dari Tergugat. Penggugat sudah berusaha meminta Tergugat untuk bekerja di dekat rumah namun Tergugat menolak dan tetap bekerja keluar kota;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Januari 2023, Tergugat masih tidak menambah nafkah yang Penggugat minta dan Tergugat yang jarang pulang. Hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak berpisah selama 1 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak menghiraukan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberdaannya, Penggugat dan Keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat telah dinyatakan Ghaib sejak tanggal Januari 2023 dengan nomor 472.2/16/BB-Mdt/2023 dari Desa Bangkit Baru Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 21 Desember 2023;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK 1, lahir Batola, 22 April 2012;
 - 3.2 ANAK 2, lahir Barito Kuala, 21 Mei 2017;

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb



dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6304066706910001, an. PENGGUGAT, tanggal 21 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mandastana Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 109/06/IX/2011 Tanggal 26 September 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 474.2/16/BB-Mdt/2023, tanggal 21 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Desa Bangkit Baru Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 755.0084005, an. ANAK 1, tanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 755.0123420, an. ANAK 2, tanggal 21 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 tanggal 06 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 01 Juli 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 24 September 2011;

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2020, yang disebabkan Tergugat sering bekerja keluar kota, sehingga Penggugat dan anak-anaknya merasa kurang diperhatikan dan nafkah Tergugat juga kurang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah kedua orang anak ikut dan diasuh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 06 November 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2020, yang disebabkan Tergugat bekerja di luar kota, menyebabkan Penggugat dan anak-anaknya merasa kurang mendapat perhatian dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah kedua orang anak ikut dan diasuh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang dan Tergugat jarang pulang, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 24 September 2011 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat keterangan ghaib), telah memenuhi syarat formil, membuktikan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Barito Kuala, tanggal 22 April 2012, umur 11 tahun 9 bulan, adalah anak dari pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Barito Kuala, tanggal 21 Mei 2017, umur 6 tahun 8 bulan, adalah anak dari pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi surat pernyataan yang menyatakan jika terjadi perceraian maka anak yang bernama ANAK 1 ikut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 September 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mandastana Kabupaten Barito KUALA Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا
النِّزَاعِ خَطِيئًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."



فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بِبَيِّنَةٍ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيِّنَ أَمْتَالِهَا
وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنُهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim Tunggal menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b) jo pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam hal terjadi perceraian: Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, kedua orang saksi, dan anak yang bernama ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Barito Kuala, tanggal 22 April 2012, dan telah dibaca surat pernyataannya (bukti P.6) jika terjadi perceraian maka memilih untuk tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Barito Kuala, tanggal 21 Mei 2017, yang saat ini tinggal bersama Penggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo pasal 56 huruf (a) Kompilasi

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu dalam hal terjadi perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 dan kedua orang saksi bahwa anak yang bernama ANAK 2, maka anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait hak asuh anak (*hadhanah*) adalah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1 ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Barito Kuala, tanggal 22 April 2012;
 - 4.2 ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Barito Kuala, tanggal 21 Mei 2017;dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal), putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy

Perincian Biaya:

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	R	420.000,00

p

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Marabahan, 13 Mei 2024

Panitera,

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb



H. SAMSURI YUSUF, S.H.

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)